

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2020

KPT 98 TAHUN 2020, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 98/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 50/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Sekarwangi, Desa Tenjojaya, Desa Ciheulangtonggoh, Desa Karang Tengah, dan Desa Pamuruyan tentang usulan nama-nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 22 Desa Sekarwangi, TPS 5, 7 dan 8 Desa Tenjojaya, TPS 1, 3, dan 4 Desa Ciheulangtonggoh, serta TPS 3 dan 16 Desa Pamuruyan, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 50/PP.04.2- Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 22 Desa Sekarwangi, TPS 5, 7 dan 8 Desa Tenjojaya, TPS 1,3, dan 4 Desa Ciheulangtonggoh, serta TPS 3 dan 16 Desa Pamuruyan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020
 - Lampiran 8 halaman